



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Aditya Pratama Alias Gendut Alias Bendot Bin Suratno;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ronggo Desa Mintorahayu RT. 002 RW. 003 Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
4. Hakim PN Pati sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 7/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa; RIZKY ADITYA PRATAMA alias GENDUT alias BENDOT bin SURATNO bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RIZKY ADITYA PRATAMA alias GENDUT alias BENDOT bin SURATNO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap di tahan.
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah Palu/martil terbut dari besi berbentuk bulat Panjang 26 cm  
Di Rampas untuk di musnahkan.
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna krem merk LEMOSE motif garis-garis putih
  - Di Kembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-.(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RIZKY ADITYA PRATAMA alias GENDUT alias BENDOT bin SURATNO pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat dalam rumah terdakwa Dukuh Ronggo Desa Mintorahayu Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Winong Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AI METI SETIAWATI alias AUDI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya saksi AI METI SETIAWATI alias AUDI dijemput oleh temannya yang bernama saksi RENI SEPTIANI alias TEH IREN binti HANI MAULANI dan berpamitan pulang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi AI METI SETIAWATI” benar kamu gak mau bareng sama saya” di jawab saksi AI METI SETIAWATI “ ya, aku mau bareng TEH IREN saja” selanjutnya terdakwa mencium kening saksi AI METI SETIAWATI dan berjabat tangan setelah selesai berjabat tangan karena terdakwa masih gak terima saksi AI METI SETIAWATI tidak bersedia diajak bareng oleh terdakwa kemudian terdakwa emosi sambil mengatakan “ aku sayang kowe aku gak iso duweni awakmu wong liyo pun yo ora iso “ terdakwa langsung mengambil palu/martil yang sebelumnya terdakwa taruh di saku celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan langsung terdakwa pukulkan ke

Halaman 3 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti



arah kepala bagian atas saksi AI METI SETIAWATI selanjutnya saksi AI METI SETIAWATI alias AUDI berusaha akan lari ke arah keluar rumah sambil berteriak minta tolong tetapi tidak bisa karena terdakwa pegangi selanjutnya terdakwa langsung memukul palu/martil yang terdakwa bawa ke arah Kepala bagian atas saksi AI METI SETIAWATI selanjutnya tangan kiri saksi AI METI SETIAWATI memegang tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi AI METI SETIAWATI di lerai oleh saksi RENI SEPTIANI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi AI METI SETIAWATI alias AUDI mengalami luka robek di bagian kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 1177/KBH/SS/XI/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UMI RIANA dokter pada KLINIK BINTARA HUSADA yang menerangkan pada tanggal 26 Oktober 2022 telah memeriksa pasien bernama AI METI SETIAWATI alias AUDI, Umur 22 Tahun, Pekerjaan buruh harian lepas/pemandu karaoke, beralamat KP. Panyingkiran Desa Pameutingan Rt.003 Rw.001 Kecamatan Cipatujah Kab. Tasikmalaya Jawa Barat / Kp. Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan hasil pemeriksaan :
- Luka robek di bagian kepala bentuk memanjang, tepi tidak beraturan, luka pertama berukuran tiga kali satu kali satu centimetre terletak tepat pada kepala bagian atas sisi kiri puncak kepala,
- Luka kedua berukuran dua kali satu kali satu centimetre terletak pada kepala bagian atas sisi kiri belakang puncak kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AI METI SETIAWATI alias AUDI binti MULYANA HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban menerangkan terjadi pemukulan dengan menggunakan palu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib.
- Bahwa, saksi korban menerangkan kejadian tersebut di Rumah terdakwa Dk Ronggo Ds Mintorahayu Rt 02 Rw 03 Kec Winong Kab Pati.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu datang ke rumah terdakwa karena hendak mengambil baju dan sebelumnya juga sudah sering berkunjung karena sebagai pacar selama 1 bulan pada saat itu terdakwa marah marah dikarenakan ingin mengantar pulang ke pati Bersama-sama namun terdakwa tidak diperbolehkan pulang tetapi saksi korban memaksa diri untuk pulang.
- Bahwa, saat itu saksi korban menjelaskan bahwa kondisi dari rumah terdakwa dalam kondisi yang sepi hanya ada orang tuanya laki-laki.
- Bahwa, saat permasalahan tersebut saat saksi korban mengatakan ingin pulang karena sudah bermalam dua hari dan hendak pulang ke pati karena sudah di jemput oleh kedua saksi di depan rumah terdakwa.
- Bahwa, saat itu terdakwa mengancam ingin melakukan pembunuhan terhadap saksi korban.
- Bahwa, sebelum kejadian terdakwa sudah mengancam ingin melakukan pembunuhan dengan cara congkong/alat sosok untuk mengecek beras yang ada dalam karung. (Terbuat dari besi, sambal ditempelkan ke dada saya, sambal mengatakan KALAU INI SAYA TUSUKAN KAMU PASTI MATI, dan juga mengatakan "aku sayang kowe aku gak iso duweni awakmu wong liyo pun ora iso" (AKU SAYANG KAMU AKU NDAK BISA MEMILIKI KAMU ORANG LAIN PUN YA TIDAK BISA)
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan martil./ palu yang sudah di siapkan di balik celana.

Halaman 5 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menganyunkan palu tersebut kearah kepala sebanyak 2 kali dan mengenai kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi menderita luka di bagian kepala dan kemudian berobat di rumah sakit dan berobat jalan.
- Bahwa, saksi berobat jalan dengan biaya sendiri dengan biaya kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi sampai sekarang masih trauma.
- Bahwa, saksi sudah memaafkan namun proses tetap berjalan.

Atas keterangan saksi korban terdakwa membenarkan.

2. Saksi RENI SEPTIANI alias IREN binti HANI MAULANI menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa kepada pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib.
- Bahwa, saksi korban menerangkan kejadian tersebut di Desa Mintorahayu RT 02 RW 03 Kec.Winong Kab. Pati;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan palu/martil yang terbuat dari besi
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung pada saat pemukulan dengan palu oleh terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan saksi berada diluar rumah, sehingga saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi hanya melihat bahwa terdakwa masih megangi saksi korban ,mengaitkan tangan ke leher kepada saksi korban,namun hal itu tidak bisa dileraiakan kemudian saksi langsung bergegas melaporkan kekepolisian di Polsek Winong
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa korban memiliki luka robek 2(dua) tempat dibagian kepala atas.

Halaman 6 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan kekasih
  - Bahwa, saksi kemudian membawa korban ke Rumah sakit untuk berobat.
  - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.
3. Saksi PRADITA BUDIANTO bin ZAENAL ( alm ), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib.
  - Bahwa, saksi korban menerangkan kejadian tersebut di Desa Mintorahayu RT 02 RW 03 Kec. Winong Kab. Pati;
  - Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, pada saat kejadian saksi sedang berada didalam mobil dengan pintu terbuka lalu dipanggil, karena saksi sebagai sopir Grab yg hendak mengantar pulang saksi korban ke Pati.
  - Bahwa, saksi melihat korban sedang berdiri dan tangan kirinya memegangi kepala dan terdapat terdakwa yang tangan kirinya dikaitkan dileher korban.
  - Bahwa, saksi sempat melerai "wis mas ini perempuan kasihan namun terdakwa menyanggah dengan berkata "wis mas iki ora urusanmu" kemudian saksi langsung bergegas ke Polsek Winong untuk meminta bantuan.
  - Bahwa, atas terjadi tersebut kemudian saksi mengantar saksi korban ke rumah saksi Bersama dengan saksi Reni Septiani.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa sendiri desa Mintorahayu Kec. Winong Kab. Pati.

Halaman 7 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi korban kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil baju
- Bahwa pada saat Saksi korban yang berniat pulang terdakwa melarangnya kemudian terdakwa mengatakan "bener kamu gamau bareng saya" saksi korban menolaknya dengan mengatakan "iya,aku mau bareng saksi THE IREN saja"
- Bahwa, dalam keadaan tersebut terdakwa berkata "aku sayang kowe aku gak iso duweni awakmu wong liyo pun raiso"
- Bahwa, dalam keadaan cekcok mulut tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil palu/martil yang sebelumnya terdakwa taruh di saku celana,terdakwa lalu memukul dengan menggunakan Palu ke saksi korban dengan mengarahkannya kebagian atas kepala sebanyak 2 kali,
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan spontan dan tidak ada maksud untuk menggunakan sebagai alat pemukul
- Bahwa, terdakwa berencana palu dan martil tersebut hanya untuk menakut nakuti
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa palu dan martil tersebut awalnya ditujukan untuk memperbaiki pintu jendela kamar saya dan belum sempat dikembalikan ke tempat semula.
- Bahwa berdasarkan hasil pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian atas kepala
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada saat kondisi rumah ada kedua orang
- Bahwa, terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota polsek Winong untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu/martil dengan ciri ciri gagang warna abu abu terbuat dari besi berbentuk bulat dengan Panjang 26cm,

Halaman 8 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepala yang terbuat dari besi berbentuk persegi Panjang ( Panjang 7 cm ).

- 1 (satu) buah kaos oblong dengan ciri ciri warna krem merk LEMONE the spandex dengan motif/garis garis putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Visum Et Repertum No. 1177 / KBH/SS/XI/2022.pada tanggal 26 Oktober 2022 jam 10.00 Wib Di Klinik Pratama Bintara Husada. An. Ai Meti Setiawati Binti Mulyana Hidayat yang ditandatangani oleh dr. Umi Riana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada awalnya saksi AI METI SETIAWATI alias AUDI dijemput oleh temannya yang bernama saksi RENI SEPTIANI alias TEH IREN binti HANI MAULANI dan berpamitan pulang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi AI METI SETIAWATI” benar kamu gak mau bareng sama saya” di jawab saksi AI METI SETIAWATI “ ya, aku mau bareng TEH IREN saja” selanjutnya terdakwa mencium kening saksi AI METI SETIAWATI dan berjabat tangan setelah selesai berjabat tangan karena terdakwa masih gak terima saksi AI METI SETIAWATI tidak bersedia diajak bareng oleh terdakwa kemudian terdakwa emosi sambil mengatakan “ aku sayang kowe aku gak iso duweni awakmu wong liyo pun yo ora iso “ terdakwa langsung mengambil palu/martil yang sebelumnya terdakwa taruh di saku celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan langsung terdakwa pukulkan ke arah kepala bagian atas saksi AI METI SETIAWATI selanjutnya saksi AI METI SETIAWATI alias AUDI berusaha akan lari ke arah keluar rumah sambil berteriak minta tolong tetapi tidak bisa karena terdakwa pegangi selanjutnya terdakwa langsung memukul palu/martil yang terdakwa bawa ke arah Kepala bagian atas saksi AI METI SETIAWATI Alias AUDI, selanjutnya tangan kiri saksi AI METI SETIAWATI memegang tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi AI METI SETIAWATI di lerai oleh saksi RENI SEPTIANI.
- Bahwa, benar atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka di kepala bagian bentuk memanjang tepi tidak

Halaman 9 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti



beraturan pertama berukuran 3x1x1 cm tepat pada kepala bagian sisi kiri dan ke dua luka berukuran 2x1x1 cm terletak pada bagian atas sisi kiri belakang puncak kepala dan mengeluarkan darah yang di kuatkan Visem Et Repertum No. 1177 / KBH/SS/XI/2022.pada tanggal 26 Oktober 2022. Di Klinik Bintara Husada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama terdakwa RIZKY ADITYA PRATAMA alias GENDUT alias BENDOT bin SURATNO sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Saridin Bin Parman dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur “barangsiapa “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu atau menggugurkan/membunuh anak dari kandungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh alat bukti keterangan saksi – saksi dimana saksi Korban AI METI SETIYAWATI Alias AUDI Binti MULYANA HIDAYAT pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 16.30 Wib. Saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi PRADITA BUDIANTO sebagai sopir grab kemudian saksi korban di tinggal di rumah terdakwa RIZKI ADITYA PRATAMA karena sebagai pacarnya setelah bermalam selama 2 hari, saksi korban hendak mau pulang ke Pati yaitu pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghalangi agar jangan pulang dulu karena masih sayang namun terdakwa tetap tidak mengijinkan pulang nanti akan diantar oleh terdakwa saja dan terdakwa juga mengatakan bahwa aku sayang kepadamu tidak ada orang lain selain kamu, namun saksi korban tetap mau pulang kemudian terdakwa mempunyai niat untuk menganiaya dan terbukti bahwa terdakwa sudah membawa palu yg di simpan di dalam balik celana terdakwa, dan kemudian saksi korban di peluk oleh terdakwa pada saat itu terdakwa langsung mengayunkan palu tersebut ke bagin kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali dan mengeluarkan darah. Sesuai Visem et Repertum n0 1177/KBH/SS/2022. Yag di tanda tangim oleh dokter UMI RIANA terdapat luka robek di bagian kepala bentuk memanjang, tepi tidak beraturan, luka pertama berukuran 3x1x1 cm terletak tepat pada kepala bagian atas sisi kiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak kepala, luka ukuran 2x1x1 cm terletak pada kepala bagian sisi kiri belakang puncak kepala.

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan kejadian tersebut di rumah terdakwa turut desa Mintorahayu Kec. Winong Kab. Pati.

Menimbang, bahwa saksi RENI SEPTIANI Alias IREN, bahwa benar saksi saat itu ada di lokasi kejadian tersebut karena di hubungi oleh saksi korban dan pada saat itu saksi melihat saksi korban sudah berdarah keluar dari rumah terdakwa namun saksi sempat melarai bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat pemukulan terhadap saksi korban AI METI SETIAWATI kemudian saksi Bersama sopir grab melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Winong dan pada saat itu juga saksi membawa korban ke Rumah Sakit untuk berobat dan kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di Desa Mintorahayu Kec. Winong Kab. Pati.

Menimbang, bahwa saksi PRADITA BUDIANTO membenarkan terdakwa RIZKY ADITYA telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menerangkan bahwa terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa kepada pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2022 sekitar pukul 11.00.Wib.

Menimbang, bahwa demikian unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu/martil dengan ciri ciri gagang warna abu abu terbuat dari besi berbentuk bulat dengan Panjang 26cm, dengan kepala yang terbuat dari besi berbentuk persegi Panjang ( Panjang 7 cm ), maka merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kembali melakukan kejahatan, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah kaos oblong dengan ciri ciri warna krem merk LEMONE the spandex dengan motif/garis garis putih. yang disita dari yang menguasai AI METI SETIYAWATI Alias AUDI Binti MULYANA HIDAYAT, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi AI METI SETIYAWATI Alias AUDI Binti MULYANA HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita sakit.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ADITYA PRATAMA alias GENDUT alias BENDOT bin SURATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Palu/martil terbuat dari besi berbentuk bulat Panjang 26 cmDi Rampas untuk di musnahkan.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna krem merk LEMOSE motif garis-garis putih
- Di Kembalikan kepada saksi korban.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., M.H. dan Aris Dwiheartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisaynto., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H.,M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Krisyanto

Halaman 15 BA Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15